



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2023/PN.Sgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

GEDE GIRI WISNAWA SUPUTRA, Laki - laki, Lahir di Sangsit tanggal 17 September 1992, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pranata Laboratorium, disebut Pemohon I;

I LUH NENI ARDANI, Perempuan, Lahir di Tenggarong tanggal 24 Pebruari 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petugas Administrasi, sama-sama bertempat tinggal di Banjar Dinas Sema, Kelurahan Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, disebut Pemohon II ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 10 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 12 Januari 2023 dengan Nomor Register : 8/Pdt.P/2023/PN Sgr, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Agama Hindu pada tanggal 04 September 2019, disangsit berdasarkan akta perkawinan Nomor 5108-KW-09112020-0029 tanggal 09 November 2019 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak pertama bernama Luh Aruni Padmasadhu, perempuan, lahir di Buleleng tanggal 30 Mei 2022 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 5108-LU-19072022-0005 ;
3. Bahwa setelah Pewacakan (pembacaan hari kelahiran berdasarkan lontar), orang pintar jro Dalang menyarankan agar mengganti nama anak kami dari Luh Aruni Padmasadhu menjadi Luh Aruni Padmasadhu Gyani ;
4. Bahwa selanjutnya dijelaskan oleh orang pintar (Jro Dalang), penggantian

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN.Sgr.



nama ini harus dilakukan agar anak tidak sakit-sakitan ;

5. Bahwa untuk kepentingan administrasi maka Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon dari Luh Aruni Padmasadhu menjadi Luh Aruni Padmasadhu Gyani ;
6. Bahwa untuk mengganti nama anak tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja, maka untuk itulah Para Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Kepala pengadilan negeri Singaraja untuk mendapatkan Penetapan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas ;

Bahwa berdasarkan semua alasan tersebut tadi sudi kiranya Bapak Kepala Pengadilan Negeri Singaraja memerintahkan Para Pemohon untuk hadir dipersidangan pada hari, dan tanggal yang sudah ditentukan, dan setelah memeriksa Permohonan Para Pemohon ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menggantikan nama anak Para Pemohon tersebut untuk seterusnya ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Buleleng agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Para Pemohon dari Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5108-LU-19072022-0005 tanggal 19 Juli 2022 dari yang bernama Luh Aruni Padmasadhu menjadi Luh Aruni Padmasadhu Gyani ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah membacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5108046402940004 atas nama I Luh Neni Ardani, diberi tanda (P.1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5108071709920002 atas nama Gede Giri Wisnawa Suputra , diberi tanda (P.2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LU-19072022-0005 atas nama Luh Aruni Padmasadhu, diberi tanda (P.3);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-09112020-0029 antara Gede Giri Wisnawa Suputra dengan I Luh Neni Ardani, diberi tanda (P.4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Identitas Anak NIK 5108077005220001 ats nama Luh Aruni Padmasadhu, diberi tanda (P.5);
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 5108070706210005 atas nama Kepala Keluarga Gede Giri Wisnawa Suputra, diberi tanda (P.5) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I.Saksi I Nyoman Sura ;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan Para Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama anaknya yang bernama Luh Aruni Padmasadhu menjadi Luh Aruni Padmasadhu Gyani ;
- Bahwa Para Pemohon melakukan upacara pernikahan di Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng secara Agama Hindu pada tanggal 4 September 2019 ;
- Bahwa pada saat acara pernikahan tersebut dilaksanakan saksi hadir dan ikut menyaksikan acara pernikahan tersebut ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Luh Aruni Padmasadhu yang lahir pada tanggal 30 Mei 2022 sekarang berumur 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon karena sering sakit-sakitan tidak sesuai dengan kelahirannya ;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dibuatkan upacara pergantian nama ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

II.Saksi Nyoman Nyeneng ;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan Para Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama anaknya yang bernama Luh Aruni Padmasadhu menjadi Luh Aruni Padmasadhu Gyani ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon melakukan upacara pernikahan di Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng secara Agama Hindu pada tanggal 4 September 2019 ;
- Bahwa pada saat acara pernikahan tersebut dilaksanakan saksi hadir dan ikut menyaksikan acara pernikahan tersebut ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Luh Aruni Padmasadhu yang lahir pada tanggal 30 Mei 2022 sekarang berumur 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon karena sering sakit-sakitan tidak sesuai dengan kelahirannya ;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dibuatkan upacara pergantian nama ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama Luh Aruni Padmasadhu lahir pada tanggal 30 Mei 2022, karena anak Para Pemohon sakit-sakitan karena tidak sesuai dengan kelahirannya dan atas saran dari orangtua maupun orang pintar agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah dan Para Pemohon merubah menjadi bernama Luh Aruni Padmasadhu Gyani ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa Bukti P.4 berupa Akta Perkawinan yang menunjukkan bahwa Gede Giri Wisnawa Suputra dengan I Luh Neni Ardani adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 September 2019, Bukti P.6 berupa Kartu Keluarga yang menunjukkan Gede Giri Wisnawa Suputra dan I Luh Neni Ardani (Para Pemohon) memiliki anak yang bernama Luh Aruni Padmasadhu, dan P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menunjukkan Luh Aruni Padmasadhu, anak ke satu, Perempuan dari Ayah Gede Giri Wisnawa Suputra dan Ibu I Luh Neni Ardani, lahir pada tanggal 30 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yaitu Saksi I Nyoman Sura dan saksi Nyoman Nyeneng yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama terhadap anak Para Pemohon yang bernama Luh Aruni Padmasadhu, dan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut dikarenakan anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan karena tidak sesuai dengan kelahirannya, dan masukan dari orang tua yang mengatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut harus dirubah supaya tidak sering sakit, kemudian Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon menjadi bernama Luh Aruni Padmasadhu Gyani, dan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah dibuatkan upacara secara Adat dan Agama Hindu dan saat ini keadaan anak Para Pemohon sudah membaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat dan Keterangan Para saksi terdapat fakta Hukum bahwa anak Para Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran adalah bernama Luh Aruni Padmasadhu (vide Bukti P.3) sering sakit-sakitan dikarenakan tidak sesuai dengan kelahirannya dan masukan dari orang tua yang mengatakan bahwa nama harus dirubah supaya tidak sering sakit, kemudian Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon menjadi Luh Aruni Padmasadhu Gyani dan tujuan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kebaikan dan kesembuhan anak Para Pemohon, serta nama Luh Aruni Padmasadhu Gyani tersebut bukanlah istilah yang melecehkan suatu suku, Agama maupun golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan cukup beralasan menurut hukum, maka Permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan negeri oleh Penduduk”. Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penjabat Pencatatan Sipil memuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melalui Penetapannya telah mengabulkan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dimana terhadap kelahiran anak Para Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LU-19072022-0005, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Juli 2022, maka sebagai tertib administrasi Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang selanjutnya Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka Permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama Luh Aruni Padmasadhu menjadi Luh Aruni Padmasadhu Gyani ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri agar berdasarkan Penetapan ini dapat mengganti nama anak Para pemohon dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LU-19072022-0005 tertanggal 19 Juli 2022 yang semula tertulis Luh Aruni Padmasadhu menjadi Luh Aruni Padmasadhu Gyani ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ; Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Nyoman Mudita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Nyoman Mudita, S.H.

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp.	30.000,00
• Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00
• PNBPN	Rp.	10.000,00
• Biaya Sumpah	Rp.	50.000,00
• Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 160.000,00
		(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN.Sgr.